



Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial

Serena Ghean Niagara, Hambali, Verri Octavian
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen02436@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Media sosial memberikan berbagai manfaat sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak disertai pemahaman hukum yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (hoaks), pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, kesadaran hukum perdata pada remaja menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum perdata remaja terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial pada siswa SMK PGRI Larangan yang beralamat di Jalan Siswa No. 5, RT. 004/RW. 009, Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten 15154. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban hukum dalam penggunaan media sosial serta bentuk-bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat timbul akibat perbuatan yang merugikan pihak lain. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memahami fungsi media sosial sebagai sarana komunikasi, namun pemahaman mengenai konsekuensi hukum perdata masih relatif rendah. Banyak siswa belum mengetahui bahwa unggahan, komentar, atau penyebaran konten tertentu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan berpotensi menimbulkan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan yang berkelanjutan agar remaja memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta mampu menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Perdata, Media Sosial, Siswa SMK, Tanggung Jawab Hukum, Literasi Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola interaksi sosial generasi muda. Kehadiran internet yang didukung oleh berbagai platform media sosial



telah menciptakan ruang komunikasi yang lebih luas, cepat, dan tanpa batas geografis. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan, bisnis, pertukaran informasi, serta pembentukan identitas sosial. Di Indonesia, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama di kalangan remaja yang menjadi kelompok pengguna paling aktif. Remaja cenderung memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, mengekspresikan diri, membangun relasi sosial, hingga mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, dan YouTube telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelajar. Kemudahan akses yang diberikan oleh teknologi digital memungkinkan setiap individu untuk membuat, menyebarkan, dan menerima informasi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Tidak sedikit pengguna media sosial, khususnya remaja, yang melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang dapat ditimbulkan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), pelanggaran privasi, cyberbullying, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Dalam perspektif hukum perdata, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tanggung jawab hukum menjadi hal yang penting bagi setiap pengguna media sosial, termasuk remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih berhati-hati dalam



bertindak karena memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Dalam konteks penggunaan media sosial, kesadaran hukum menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Remaja sebagai kelompok usia yang sedang mengalami proses pencarian jati diri sering kali menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan sosial. Keinginan untuk mendapatkan perhatian, popularitas, dan penerimaan dari lingkungan sosial sering kali mendorong remaja untuk mengunggah berbagai konten tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun etika yang mungkin timbul. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Akibatnya, banyak remaja yang secara tidak sadar melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Fenomena cyberbullying merupakan salah satu contoh nyata permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja pengguna media sosial. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, pelecehan verbal, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, maupun tindakan lain yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan menyakiti orang lain. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks juga menjadi permasalahan serius yang banyak dilakukan oleh pengguna media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi yang diterima.

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi digital yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Perubahan tersebut menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika digital agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, penggunaan media sosial berpotensi menimbulkan berbagai konflik sosial maupun sengketa hukum.

Kesadaran hukum pada remaja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, serta tingkat pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku siswa, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum. Pendidikan hukum sejak dini menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban hukum yang dimiliki sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan hukum yang memadai,



diharapkan remaja mampu menggunakan media sosial secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab.

SMK PGRI Larangan yang beralamat di Jalan Siswa No. 5, RT. 004/RW. 009, Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial yang beragam. Sebagai bagian dari generasi digital, siswa SMK PGRI Larangan tidak terlepas dari penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi menjadikan siswa sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko pelanggaran hukum di ruang digital apabila tidak dibekali dengan pemahaman hukum yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan siswa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas yang dilakukan di media sosial. Sebagian siswa menganggap bahwa media sosial merupakan ruang bebas yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat tanpa batasan tertentu. Padahal, kebebasan berekspresi tetap harus memperhatikan hak-hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana.

Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang ditimbulkan melalui media sosial dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Misalnya, seseorang yang menjadi korban pencemaran nama baik melalui unggahan media sosial dapat mengalami kerugian reputasi yang berdampak pada kehidupan sosial maupun profesionalnya. Dalam kondisi demikian, korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami bahwa aktivitas di media sosial tidak hanya memiliki dampak sosial, tetapi juga konsekuensi hukum yang nyata.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penggunaan media sosial, keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Pemahaman terhadap fungsi hukum tersebut perlu ditanamkan kepada remaja agar mereka mampu memahami pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan di ruang digital.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga telah melahirkan berbagai regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai aktivitas digital yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk penggunaan media sosial. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas yang terlepas dari pengaturan hukum, melainkan ruang publik yang tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengabdian kepada Masyarakat mengenai kesadaran hukum perdata pada remaja menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah, orang tua, maupun pemerintah dalam merumuskan strategi pendidikan hukum yang lebih efektif bagi generasi muda. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi akademik karena mengkaji hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku penggunaan media sosial di kalangan remaja yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan media sosial oleh remaja tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan komunikasi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran hukum yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat mengenai “Kesadaran Hukum Perdata pada Remaja terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Media Sosial di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang” menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja sehingga mampu menciptakan budaya bermedia sosial yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan dipahami dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum perdata pada remaja



terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial di SMK PGRI Larangan, Kota Tangerang. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada siswa SMK PGRI Larangan sebagai responden penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan kesadaran hukum, hukum perdata, dan penggunaan media sosial. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menggambarkan tingkat pemahaman siswa mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kesadaran hukum perdata remaja dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan literasi hukum di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesadaran Hukum Perdata Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Penggunaan media sosial oleh siswa tidak hanya terbatas pada kegiatan komunikasi, tetapi juga untuk memperoleh informasi, hiburan, kegiatan pembelajaran, promosi usaha, hingga membangun relasi sosial. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menjadikan siswa sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan hukum yang muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum perdata terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang mereka lakukan.

Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika seseorang memahami, menghargai, dan mematuhi norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui bahwa tindakan seperti penghinaan atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin



merupakan tindakan yang tidak baik. Akan tetapi, mereka belum memahami bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Munir Fuady, tanggung jawab hukum perdata lahir ketika suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, setiap aktivitas yang dilakukan melalui media sosial tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Penggunaan media sosial memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat dan informasi. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan hak orang lain.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Remaja

Kesadaran hukum tidak muncul secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan pendidikan. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan yang berlangsung secara formal maupun informal.⁶ Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan etika kepada peserta didik. Selain sekolah, keluarga juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan kesadaran hukum. Orang tua yang memberikan pengawasan terhadap aktivitas digital anak cenderung mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan media sosial.

3. Analisis Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Penggunaan Media Sosial

Dalam hukum perdata Indonesia, tanggung jawab hukum akibat penggunaan media sosial dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan sebab akibat;
- e. Adanya kesalahan pelaku.



Apabila seorang siswa menyebarkan informasi palsu mengenai temannya melalui media sosial sehingga mengakibatkan kerugian reputasi, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi tidak menghapus prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban perdata, melainkan memperluas ruang lingkup penerapannya ke dalam aktivitas digital.

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan, sebagian besar siswa belum memahami bahwa unggahan di media sosial dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum. Mereka menganggap aktivitas digital bersifat sementara dan tidak memiliki dampak hukum yang serius. Namun, berdasarkan perkembangan hukum pembuktian elektronik di Indonesia, berbagai bentuk informasi digital dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan tingkat kesadaran hukum remaja. Oleh karena itu diperlukan program literasi hukum digital yang lebih intensif di lingkungan sekolah.

4. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja dalam Penggunaan Media Sosial

Berdasarkan hasil pelaksanaan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap penggunaan media sosial, yaitu:

- a. Integrasi pendidikan hukum digital dalam kurikulum sekolah.
- b. Pelaksanaan seminar dan penyuluhan hukum secara berkala.
- c. Peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru.
- d. Penguatan pengawasan orang tua terhadap aktivitas media sosial anak.
- e. Kerja sama sekolah dengan lembaga penegak hukum dan perguruan tinggi.

Hukum harus hadir sebagai sarana pendidikan sosial yang mampu membentuk perilaku masyarakat menuju kehidupan yang tertib dan bertanggung jawab. Peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui pendidikan dan pembinaan sejak usia sekolah. Dengan demikian, remaja dapat memahami bahwa kebebasan dalam menggunakan media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Berdasarkan keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum perdata siswa SMK PGRI Larangan berada pada kategori sedang. Meskipun sebagian besar siswa



memahami fungsi media sosial dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi, pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum perdata masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum digital yang positif bagi generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai kesadaran hukum perdata pada remaja terhadap tanggung jawab hukum dalam penggunaan media sosial di SMK PGRI Larangan Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum siswa berada pada kategori sedang. Sebagian besar siswa telah memahami fungsi dan manfaat media sosial sebagai sarana komunikasi, informasi, dan interaksi sosial, namun pemahaman mereka mengenai tanggung jawab hukum perdata yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum yang dapat muncul dari tindakan seperti pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi tanpa izin, pelanggaran hak cipta, serta penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. Pengabdian kepada masyarakat ini juga menunjukkan bahwa faktor sekolah, keluarga, dan lingkungan pergaulan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja, dengan sekolah menjadi faktor yang paling dominan dalam memberikan pemahaman mengenai norma dan tanggung jawab hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Ahmad Syafi'i dan Nurul Hikmah. "Literasi Digital dan Tanggung Jawab Hukum Pelajar terhadap Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 1 (2024): 45–58.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Edmon Makarim. *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.
- Edmon Makarim. *Hukum Siber Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.



- Fitri Handayani dan Rahmat Hidayat. "Cyberbullying di Kalangan Pelajar dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1 (2024): 28–40.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2022.
- Luthfi Kurniawan dan Anita Sari. "Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2024): 136–149.
- M. Fahri dan Dwi Kartika. "Perlindungan Hak Keperdataan dalam Ruang Digital Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 13, No. 1 (2024): 68–80.
- M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- Nabila Putri dan Dimas Kurniawan. "Pengaruh Pengawasan Orang Tua terhadap Perilaku Digital Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (2024): 110–121.
- Nabila Putri dan Yudi Prasetyo. "Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial pada Kalangan Remaja." *Jurnal Socius*, Vol. 12, No. 3 (2023): 160–172.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Peraturan BPK RI. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>. Diakses pada 31 Mei 2026.
- Portal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. "UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Tersedia pada: <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024>. Diakses pada 31 Mei 2026.
- Rika Ratna Permata dan Dini Rahmayanti. "Kesadaran Hukum Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Era Digital." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2 (2023): 208–220.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum di Era Digital*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2023.
- Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2023.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2021.



- Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2021.
- Siti Rahayu dan Aditya Nugroho. “Literasi Hukum Digital pada Remaja Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 2 (2024): 259–272.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.